

**PERANAN JAKSA PENGACARA NEGARA
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU SELATAN)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Program Pengkhususan/Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

LINGGA AGISTIN

02011181823472

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2022

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

NAMA : LINGGA AGISTIN
NIM : 02011181823472
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI


**PERANAN JAKSA PENGACARA NEGARA
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU SELATAN)**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus dalam Ujian Komprehensif pada Tanggal 21 November 2022 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, November 2022

Menyetujui:

Pembimbing Utama



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002



Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lingga Agistin
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823472
Tempat/Tgl.Lahir : Babatan/16 Agustus 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 20 Agustus 2022
Yang Menyatakan,



Lingga Agistin
NIM. 02011181823472

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Karena hanya ada satu keadilan esensial yang memperkuat masyarakat dan satu hukum yang menetapkan keadilan ini. Hukum ini adalah alasan yang benar, yang merupakan aturan sebenarnya dari semua perintah dan larangan. Siapa pun yang mengabaikan hukum ini, baik tertulis maupun tidak, tentu tidak adil dan jahat”. – John Locke

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- 1. Kedua Orang Tua Tercinta**
- 2. Saudara dan Keluarga Besarku**
- 3. Guru-guru dan Dosen-dosenku**
- 4. Almamater Kebanggaanku.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Perdata (Studi di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan)”**. Penulisan skripsi ini merupakan persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., dan Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H., yang selama proses penulisan skripsi selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indralaya, 20 Agustus 2022

Penulis,



Lingga Agistin

NIM. 02011181823472

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena telah senantiasa dan tiada henti-hentinya memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Perdata (Studi di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan)”, shalawat beserta salam penulis panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan dan syafaatnya di hari kiamat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang selalu ada bersama penulis yang tak henti-hentinya memberikan do’a dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas

Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Dr. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis serta memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis serta memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan dan membimbing penulis kearah yang lebih baik selama menjadi mahasiswa;
10. Bapak dan Ibu Dosen di bidang Perdata, yang selalu mensupport selama berkuliah dan memberikan kesempatan serta pengalaman berharga selama penulis berkuliah;
11. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis semasa perkuliahan;
12. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai Akademik maupun pegawai lainnya yang selama ini telah memberikan banyak bantuan kepada penulis dan memfasilitasi penulis dalam masa perkuliahan;
13. Jaksa Hasan Asy'arl, S.H., M.H, Jaksa Conny Febriani Humapea, S.H., dan segenap karyawan di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan atas

waktunya telah membantu penulis untuk melengkapi data terkait penelitian skripsi penulis sehingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini;

14. Kedua orang tuaku tercinta, Pa'e dan Mamak yang selalu memberikan motivasi, do'a dan dukungan. Semoga kelak anakmu dapat menjadi orang yang membanggakan bagi Agama dan Bangsa serta dapat memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat;
15. Saudara dan saudari kandungku, Watini, Meilina, Lia Sari, Fajar Janiko, Shandy Ardiansyah dan keluarga besarku yang selalu memberikan bantuan, motivasi dan dukungannya kepada penulis dalam proses pengerjaan hingga akhirnya berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini;
16. Teruntuk para Kakak tingkat yang selayaknya mentor selama berkuliah, Mbak Novia, Mbak Utari, Mbak Evin Marsela, Mbak Dila, Mbak Yuni, Mbak Sulis, Mbak Rima, Mbak Amel, yang selalu mensupport dan mengarahkan adekmu ini menjadi mahasiswi yang bukan hanya mengejar akademik tapi juga tentang akhirat;
17. Sahabat-sahabatku di masa perkuliahan Pejuang Jannah Squad, Nailah Hanifah, Nika Alpiani, Nur Kholis, Ratih Septia Sari, Retno Deany, Sindi Siska Sari, Tiara Amraini, Widya Riyani dan Yuli Astuti yang telah menjadi tempat sandaran dan curahan dalam memikul keluh kesah;
18. Teruntuk Rafisda dan Tarisa Apriliani yang telah menjadi tutor selama masa skripsian sehingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini;
19. Teruntuk Azmiya Rahma dan Nala terima kasih untuk pengingat diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu memberikan motivasi kepada

penulis;

20. Kepada Badan Otonom Lembaga Dakwah Fakultas (LDF) RAMAH Fakultas Hukum, Lembaga Dakwah Kampus (LDK) NADWAH, dan KAMMI Komisariat Al-Aqsho Universitas Sriwijaya, kalian adalah keluarga yang sangat luar biasa, selalu memberikan semangat untuk menebar dakwah di kampus, serta telah mempercayakan amanah sebagai pengurus;
21. Teman-teman satu kelompok PLKH Team 3, terimakasih telah menjadi kisah baru dalam perjalanan di Perkuliahan Fakultas Hukum belajar untuk menjadi aparat hukum sebenarnya;
22. Teman-Teman KKL di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan, Niken Ayu dan Chendy Oktavia, yang sangat luar biasa membersamai suka duka dalam masa KKL;
23. Sahabat-sahabat semasa sekolah: Wika, Ita, Rindi, Metri, Ayu, Ina, dan Gesti yang telah memberikan motivasi dan dukungannya kepada penulis;
24. Teman-teman satu angkatan 2018 di Fakultas Hukum Indralaya maupun Palembang, yang telah menjalani bertahun-tahun kebersamaan, terima kasih telah menjadi teman yang mengiringi perjalanan kehidupan kampus serta menjadi teman bertegur sapa dan berbagi cerita saat di kampus;
25. Dan terakhir, terima kasih untuk orang-orang baik yang ada di sekitar penulis selama masa perkuliahan ini, yang memberikan semangat dan motivasi, terima kasih telah banyak memberikan pelajaran hidup yang berharga untuk penulis, semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan

mendapat berkah dari Allah SWT.

Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Indralaya, 20 Agustus 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lingga Agistin', with a stylized flourish at the end.

Lingga Agistin

NIM. 02011181823472

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Negara Hukum.....	10
2. Teori Tujuan Hukum.....	14
3. Teori Penegakan Hukum.....	17
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Jenis dan Sumber Data	20
4. Lokasi Penelitian	22
5. Populasi dan Sampel	23
6. Teknik Pengumpulan Data	24
7. Teknik Pengolahan Data	25
8. Analisis Data	26
9. Penarikan Kesimpulan.....	26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.....	27
1. Sejarah Kejaksaan di Indonesia	27
2. Pengertian Jaksa dan Jaksa Pengacara Negara.....	33
3. Fungsi, Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara.....	37
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata ...	48
1. Pengertian Hukum Perdata.....	48
2. Pembagian Hukum Perdata	49
3. Pengertian Hukum Acara Perdata	49
4. Penyelesaian Sengketa Perdata	50
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Pelaksanaan Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan.....	53
B. Faktor-Faktor Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan.....	66
1. Faktor yang Mempengaruhi Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan.....	66
2. Faktor yang Menghambat Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan.....	69
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73

LAMPIRAN

ABSTRAK

Nama : Lingga Agistin
NIM : 02011181823472
Judul : Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Perdata (Studi di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan)


ABSTRAK

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang bertugas sebagai penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, juga mengemban tugas lain termasuk dalam sengketa perdata, dimana Jaksa Pengacara Negara dalam kedudukannya selaku kuasa hukum negara atau pemerintah. Penulisan skripsi ini juga dilatarbelakangi oleh minimnya pengetahuan masyarakat maupun instansi pemerintah terhadap peranan Jaksa Pengacara Negara di bidang perdata dalam penyelesaian sengketa perdata terkhusus di wilayah Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan serta melakukan penelitian langsung lapangan (*file research*) di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa perdata di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan sudah sesuai dengan Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021, tapi belum semua peranan dan fungsi dipergunakan oleh instansi pemerintah di daerah Ogan Komering Ulu Selatan. 2) Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peranan Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa perdata di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan terdiri dari: faktor antara hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor budaya.

Kata Kunci: Peranan, Jaksa Pengacara Negara, Sengketa Perdata


Indralaya, 11 Agustus 2022

Pembimbing Utama,



Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002


Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H
NIP. 196405301989031002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197301281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Legilasi terjadi dalam tatanan sosial yang disebut masyarakat. Masyarakat dan hukum tidak dapat dipisahkan hubungannya. Makna *ubi societas ibius* dari Pameo asal Romawi dengan arti menunjukkan hubungan erat antara hukum dan masyarakat.¹

Meskipun banyak faktor selain Undang-Undang yang menentukan bagaimana Undang-Undang itu benar dilaksanakan, masyarakat berpendapat bahwa Undang-Undang tidak boleh lagi menjadi alat untuk kepentingan pemerintah atau politik. Semua lembaga penegak hukum perlu merespon positif fenomena ini untuk melanjutkan upaya meningkatkan kinerjanya guna mencapai tujuan penegak hukum yang konsisten dan tidak memihak.²

Masalah hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu pada Pasal 24 dan Pasal 25. Salah satu badan terpenting untuk menjalankan kekuasaan kehakiman adalah Kejaksaan. Meskipun kedudukan Jaksa dalam konstitusi Indonesia tidak disebutkan menyeluruh di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, walaupun itu lembaga Kejaksaan tetap penting.³

¹ Marwan Effendy, *Kejaksaan dan Penegakan Hukum*. (Jakarta: Timpani Publishing, 2010), hlm. 27.

² *Ibid.*

³ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. (Jakarta: Buana Populer, 2009), hlm. 108.

Kejaksaan adalah badan yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur tentang kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan.⁴ Penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di mana negara memberikan kekuasaan yang merdeka kepada Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.⁵

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menentukan bahwa pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum adalah Jaksa selain itu juga sebagai pelaksana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan Republik Indonesia yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan hukum lain berdasarkan Undang-Undang. Ketentuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana

⁴ Yusril Ihza Mahendra, *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945*. (Jakarta: Kencana Prenada, 2012), hlm. 6.

⁵ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Korupsi (Tipikor) istilah Jaksa Pengacara Negara, diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34.

Pembukaan huruf (a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum sebagai seperangkat aturan mengatur perilaku orang yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban sosial. Keamanan masyarakat berarti keamanan semua orang yang menjadi anggota masyarakat tersebut.⁶

Kejaksaan idealnya ditempati yang berintegritas profesional karena strategisnya posisi Kejaksaan dalam proses pengadilan. Diharapkan juga Kejaksaan lembaga yang independen dan mandiri serta memiliki badan-badan yang mampu menjalankan penegakan hukum dalam kekuasaan negara secara proposional, profesional dan tidak memihak. Dalam struktur ketatanegaraan posisi Kejaksaan sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai: lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.⁷

Lembaga yang berkewenangan mewakili masyarakat dan negara dalam kasus pidana sebagai penuntut umum disebut dengan Kejaksaan. Sementara

⁶ M. Solly Lubis, *Politik Hukum dan Kebijakan Publik*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 13.

⁷ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

itu, tidak hanya dalam kasus pidana tapi Jaksa juga melaksanakan tugas untuk pemerintahan dalam kasus Keperdataan, hal ini dijelaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Bidang non yudisial maupun yudisial merupakan tugas juga kewenangan Kejaksaan. Memantau agama, media massa beserta cetak untuk melihat bersinggung SARA tidak nya isinya termasuk sebagai tugas non yudisial. Tugas tersebut pemenuhan kewajiban pencegahan upaya yudisial untuk mencegah perilaku jahat di masyarakat. Fungsi yudisial dimaksud untuk keadilan dan tegaknya hukum. Di bidang ini tindakan Jaksa di peradilan pidana (*Justice System*) dalam Penuntut Umum dan pelaksanaan putusan Hakim.⁸

Semenjak *Koninlijk Besluit* yang bertema *Vertegenwoordiging van den Lande in Rechten* yang dalam Ordonansi Kepailitan dan Ordonansi Catatan Sipil dilansir sejak disahkan *Staatsblaad* 1922 Nomor 522 perundang-undangan Hindia Belanda disebutkan bahwa, dalam sengketa-sengketa yang diadili bagi kegiatan sipil (perdata), para pihak wajib berperan buat pemerintah Indonesia selaku wakil negara dalam tingkatan awal merupakan *Opsir Yustisi* ataupun Jaksa atau pegawai yang melaksanakan tugas Jaksa.⁹

⁸ Andi Fahrudin, "Tugas dan Wewenang Kejaksaan di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat)", *Jurnal Untan*, Volume 3 Nomor 3, Agustus 2016, Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat, hlm. 5.

⁹ Aditya Permana Putra, *Skripsi : Kewenangan Kejaksaan Dalam Menangani Perkara Perdata (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sleman)*, (Yogyakarta : UGM, 2014), hlm. 4.

Tugas Kejaksaan sesuai dengan Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.¹⁰ Dalam rangka memantapkan kedudukan dan peranan kejaksaan untuk turut serta menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan rakyat melalui penegakan hukum.¹¹ Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab bagi sistem hierarki. Sistem hierarki yang diartikan merupakan kalau Jaksa Agung selaku pimpinan serta penanggung jawab paling tinggi kejaksaan yang mengetuai, mengatur penerapan tugas, serta Wakil Kejaksaan Agung Muda disebut juga Kejaksaan Agung dalam menjalankan wewenang Kejaksaan.¹²

Dalam Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara merupakan menaungi Jaksa Agung Muda dalam pembantu pimpinan.¹³

¹⁰ Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹¹ Rusdianto, "Fungsi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2015, hlm. 100.

¹² Muhammad Insa Ansari dan Indra Kesuma Hadi, "Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Jaksa Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara", *Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 60, Agustus 2013, hlm. 227.

¹³ Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Praktiknya pelaksanaan peranan sebagai Advokat bisa dilakukan selaku Kuasa Negara oleh Pengacara, tidak untuk Penuntut Umum karena yang dilihat dalam kemampuan Jaksa untuk mewakili negara sebagai kuasa. Oleh sebab itu, tugas Jaksa sebagai kuasa Negara wajib berhubungan dengan tren global serta kebijakan nasional.¹⁴ Bersumber pada syarat kalau di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, karena kuasa khusus dan jabatan Kejaksaan dapat melaksanakan perannya untuk kepentingan masyarakat serta di luar maupun di dalam majelis hukum Jaksa Pengacara Negara dapat untuk mewakili kepentingan keperdataan pemerintah dan negara.¹⁵

Tetapi, dalam pelaksanaannya kewenangan Kejaksaan dipandang belum efektif karena masyarakat dan pihak lainnya masih menggunakan Pengacara hukum dari Lembaga Bantuan Hukum ketika mengalami permasalahan hukum karena lembaga atau instansi dan masyarakat belum mengetahui secara keseluruhan kewenangan Kejaksaan dalam Perdata maupun bidang lainnya. Dan juga sedikitnya yang terpublish ke masyarakat terkait permasalahan hukum yang diselesaikan oleh Kejaksaan

Mengenai uraian di atas, penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Perdata (Studi di Kejaksaan Negeri**

¹⁴ Martin Basiang, Landasan Hukum Jaksa Pengacara Negara, diakses dari <http://www.wordpress.com/landasan-hukum-Jaksa-Pengacara-Negara>, pada 20 Oktober 2021, pukul 14:45 WIB.

¹⁵ Juristoffel Simanjuntak, "Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN)", *Lex Administratum*, Volume 6 Nomor 1, Maret 2018, hlm. 157.

Ogan Komering Ulu Selatan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan peranan Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa perdata di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan peranan Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa perdata di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa perdata di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peranan Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa perdata di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi dapat sumber penambahan pengedukasian mengenai peranan Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa perdata dan bagaimana pelaksanaannya. Penelitian skripsi ini penulis berharap bisa menyumbangkan terkait pemahaman lebih terhadap perkembangan ilmu hukum beracara keperdataan, jadi sumber buat kepenulisan lainnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap:

a) Bagi Penulis

Memperluas ilmu hukum terutama bidang Perdata serta pemahaman penulis terhadap kewenangan dan peranan penyelesaian sengketa Perdata yang dilakukan Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

b) Bagi Pemerintah

Mengedepankan pelayanan serta memberikan bahan pengetahuan untuk terciptanya Pemerintahan yang baik dalam suatu tatanan negara.

c) Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman kepada masyarakat terkait penyelesaian sengketa Perdata berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan judul skripsi yang diangkat oleh penulis, maka ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini hanya terbatas pada pelaksanaan peranan Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dalam menyelesaikan sengketa perdata dan faktor berpengaruh terhadap pelaksanaan peranan JPN di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan.

F. Kerangka Teori

Teori merupakan salah satu bagian penting dalam suatu penulisan skripsi yang gunanya sebagai acuan penulis untuk memecahkan pokok-pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam suatu penelitiannya.¹⁶ Teori yang digunakan dalam penerapan bagaimana peranan dari Jaksa Pengacara Negara dalam pemecahan permasalahan keperdataan yaitu teori saling berhubungan dan menjadi timbal balik reaksinya dalam pembaharuan sebelum teori tersebut. Yang mana diterapkan nya teori negara hukum (*rechtsstaat*), teori tujuan hukum dan teori penegakan hukum (*law enforcement*).

¹⁶ Khudzaifah Dimiyati, *Teoresasi Hukum*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), hlm. 221.

1. Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*)

Nomos berarti norma dan *cratos* yaitu kekuasaan. Makna peristilahan ini merupakan paham nomokrasi perkembangan dari Barat yang berhubungan dengan konsep negara hukum. Suatu yang berdasarkan peraturan konsepsi pemerintahan negaranya disebut negara hukum. Mengenai negara hukum, dibawah ini adalah pernyataan Aristoteles tentang itu:

Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.¹⁷

Perkembangan konsep negara hukum oleh beberapa ahli di masa Eropa Kontinental tidak lepas dari *The Rule of Law* dan *Rechtsstaat*. Disisi lain dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dipelopori oleh A.V. Dicey dengan sebutan *The Rule of Law*.

Julius Stahl berpendapat mengenai konsep Negara Hukum yang ia gambarkan sebagai *rechtsstaat* terdiri dari empat kunci elemen, yaitu:

- a) Perlindungan hak asasi manusia,
- b) Pembagian kekuasaan,
- c) Pemerintahan berdasarkan undang-undang,

¹⁷ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983, hlm. 153- 154

d) Peradilan tata usaha negara.

Sedangkan A.V. Dicey menjelaskan bahwa negara hukum memiliki tiga ciri penting, yang disebut dengan istilah *The Rule of Law*, yaitu:

- a. *Supremacy of law*
- b. *Equality before the law*
- c. *Due process of law*.¹⁸

Keempat prinsip *Rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Julius Stahl pada dasarnya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *Rule of Law* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menonjolkan ciri-ciri Negara Hukum modern saat ini. Berikut saya uraikan mengenai tiga unsur *the rule of law* yang dikemukakan oleh A.V. Dicey di atas, yaitu:

a. *Supremacy of Law*

Apabila segala persoalan dapat diselesaikan menggunakan hukum selaku pedoman utama serta telah adanya pengakuan secara empirik maupun normatif terkait dengan asas-asas hukum maka hal itu disebut sebagai *Supremacy of Law*.¹⁹ Dari perspektif supremasi hukum, bernegara seharusnya penguasa tingginya bukan manusia, melainkan suatu konstitusi menggambarkan hukum yang utamanya.

Perincian peraturan konstitusi dan perundang-undangan merupakan bayangan dari pengakuan normatif terhadap supremasi hukum. Sistem pemerintah presidential yang pastas dinamakan kepala negara yaitu konstitusi,

¹⁸ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1962), hlm. 9.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 11.

karena sistem pemerintah parlementer tidak memiliki perbedaan mengenai kepala pemerintah dan kepala negara. Pandangan empiris mengenai supremasi hukum terlihat dalam perilaku sebagian masyarakatnya bahwa hukum itu memang *supreme*, bahkan dalam *republic* yang menganut *presidential* yang bersifat murni.

b. *Equality Before the Law*

Persamaan dalam hukum (*equality before the law*) adalah persamaan yang diakui secara normatif dan disadari secara empiris dari semua orang dalam hukum dan pemerintahan.²⁰ Dalam kerangka prinsip kesetaraan ini, semua sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan kegunaannya diakui sebagai sikap dan perilaku yang dilarang, kecuali perilaku tertentu. Penyebutan terhadap konsep *affirmative actions* dipakai untuk mempromosikan juga memfasilitasi kemajuan pembangunan merata menjadi lebih baik juga efektif dan efisien untuk sekelompok warga atau masyarakat tertentu.

c. *Due Process of Law*

Setiap negara yang menganut prinsip negara hukum, maka asas legalitas (*Due Process of Law*) dipersyaratkan dalam segala bentuk tindakan pemerintahan yang harus didasarkan atas perundang-undangan yang sah dan tertulis.²¹ Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan diterapkan terlebih dahulu atau mendahului setiap tindakan atau perbuatan

²⁰ *Ibid.*, hlm. 12.

²¹ *Ibid.*, hlm. 13.

administratif yang dilakukan. Dengan demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi badan/pejabat negara harus didasarkan aturan atau *rules and procedures*.

Adanya pandangan perbedaan pendapat oleh Muhammad Tahir Azhari yaitu perbedaan dalam konsepsi kenegaraan hukum yaitu konsepsi negara hukum *the rule of law* juga negara hukum *rechtstaats*, di negara Indonesia.

Menurut Muhammad Tahir Azhari unsur-unsur pokok negara hukum Republik Indonesia, adalah:

- i. Pancasila,
- ii. Majelis Permusyawaratan Rakyat,
- iii. Sistem Konstitusi,
- iv. Persamaan,
- v. Peradilan Bebas²²

Konstitusi menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*). Hal ini meliputi supremasi hukum dan pengakuan konstitusi, penerimaan prinsip pemisahan kekuasaan dan pembatasan kekuasaan sesuai dengan tatanan konstitusional yang ditetapkan oleh konstitusi dan pemahaman tentang adanya hak asasi manusia dalam konstitusi prinsip keadilan yang bebas dan adil. Pemerataan untuk meyakinkan kesamaan yang menjamin setiap masyarakat

²² M. Tahir Azhari, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 83-84.

negara di hadapan hukum dan kesamaan perlakuan semua, terkait beberapa penyelewengan kekuasaan yang mereka jadi penguasa.²³

Oleh sebab itu, pelaksanaan bernegara yang pegang kendali penguasa utama yaitu hukum, untuk konsepsi bernegara hukum. Penulis menggunakan teori negara hukum untuk membahas dan menganalisis peranan Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa perdata, karena badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Teori Tujuan Hukum

Untuk kepentingan masyarakat dapat terlindungi maka adanya tujuan hukum dalam suatu tatanan sosial. Menciptakan keseimbangan dan ketertiban dalam tatanan masyarakat itulah tujuan utama dari hukum, selaku untuk kepentingan dalam sosial masyarakat.²⁴

Ada dua teori yang menjelaskan mengenai menjatuhkan sanksi atau hukum terhadap pembedaan suatu alasan atau *justification*, yaitu:²⁵

a) Teori Absolut (*Vergeldingstheorie*)

Menurut teori ini hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan dalam kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

²³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 55-56.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 57.

²⁵ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 4.

b) Teori Relatif

Teori ini dilandasi oleh tujuan (*doel*) sebagai berikut:”

1) Menjerakan;

Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa apabila melakukan suatu perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*);

2) Memperbaiki Pribadi Terpidana;

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagaiorang yang baik dan berguna;

3) Membinasakan atau Membuat Terpidana Tidak Berdaya;

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Ada beberapa teori mengenai tujuannya hukum. Teori etis bermakna sebagai tujuan hukum itu dipandang hanya berkeadilan ditafsirkan oleh Geny L.J. Van Apeldorn. Bermakna jaminan kesejahteraan dalam lingkup yang luas-luasnya bagi manusia, disampaikan oleh Jeremy Bentham dalam teori utilitas. Pandangan Mochtar Kusumaatmadja menyatakan tujuan hukum selain ketertiban juga keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut

masyarakat dan zamannya dalam teori campuran.²⁶

Terdapat tafsiran berbeda-beda dikalangan ahli ilmu sosial dan hukum mengenai pandangan terkait tujuan hukum yang disampaikan sesuai dengan pola pikir dari pandangan tersebut. Tujuan hukum Kodrat dari Thomas Aquino ialah hukum yang terlepas dari kehendak manusia, terlepas dari positifering oleh manusia, berlaku pada semua zaman dan disemua tempat. Ajaran Hukum Thomas Aquino, meliputi beberapa unsur yaitu *lex aeterna* ialah hukum abadi, *lex naturalis* (hukum kodrat), *lex positive* (hukum positif) dan *Lex Divina* (hukum Tuhan).

Pandangan permasalahan tujuan hukum ditafsir dalam beberapa sisi pendapat oleh Achmad Ali, yakni:

- a. Dari sudut pandang ilmu hukum positif normatif atau yuridis dogmatik, di mana tujuan hukum ditekankan pada segi kepastian hukumnya;
- b. Dari sudut pandang filsafat hukum, di mana tujuan hukum dititik beratkan pada segi keadilan;
- c. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum ditekankan pada segi kemanfaatannya.²⁷

²⁶ *Ibid.*, hlm. 57-71.

²⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Fiolosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, Tbk, 2002), hlm. 72.

Hukum merupakan rangkaian peraturan yang mengatur untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dan mengatur tingkah laku orang sebagai anggota masyarakat dalam tatanan masyarakat. Mengatur kewenangan dan pemecahan kasus hukum dalam pemeliharaan kepastian hukum untuk menggapai tujuan hukum ini. Berdasarkan ini maka akan ditelusuri bagaimana peranan Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa perdata.

3. Teori Penegakan Hukum (*Law Enforcement*)

Menurut Soerjono Soekanto, yang menjadi pokok persoalan dari suatu penegakkan hukum itu ialah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang mana faktor tersebut bersifat netral artinya dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor itu, berikut faktor-faktor tersebut :²⁸

- a. Faktor hukum itu sendiri, dalam penulisan ini hanya berfokus pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu elemen-elemen yang terlibat dalam membentuk hukum maupun yang melakukan upaya agar tegaknya suatu hukum yang dibuat tersebut.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung terlaksananya suatu penegakkan hukum.
- d. Faktor masyarakat, ialah lingkungan yang diberlakukan dan diterapkan suatu hukum tersebut.

²⁸Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 8.

- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sehubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dimana faktor yang paling terlihat dalam pelaksanaan peranan Jaksa Pengacara Negara yaitu faktor penegak hukum. Oleh karena itu, teori ini dapat menunjukkan terkait pelaksanaan peranan Jaksa Pengacara Negara sebagai penegak hukum dalam penyelenggara kekuasaan negara dalam bidang Perdata.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode dalam menyelesaikan masalah secara metode ilmiah untuk mengetahui jawabannya, dengan tujuan dapat menemukan, mengembangkan, serta membuktikan suatu pengetahuan tertentu, dan menggunakannya untuk memahami suatu masalah serta dapat dipecahkan dan diprediksi.²⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris juga memiliki sebutan penelitian hukum sosiologis atau juga penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris ialah penelitian bekerjanya hukum (*law in action*) di masyarakat. Jadi penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang bertitik tolak dari data primer/dasar atau data yang diperoleh langsung

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RoD*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 6.

dari lapangan dengan berangkat dari fenomena hukum dan norma hukum atau peraturan-peraturan hukum. Penelitian hukum empiris ini sebagai upaya untuk melihat hukum dalam artian nyata yang dilakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara.³⁰ Maka dalam hal ini, penulis akan melakukan pengambilan data lapangan yang didapatkan langsung melalui wawancara terhadap pihak Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan.

2. Pendekatan Penelitian

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan ialah pendekatan yang dilakukan dengan meneliti, mencermati, menelaah berbagai aturan hukum atau semua permasalahan hukum berhubungan dengan aturan undang-undang itu sedang diteliti.³¹

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini ialah suatu pendekatan yang didapatkan dari hasil wawancara terhadap pihak yang terlibat dengan isu hukum yang sedang diteliti, adapun hasil wawancara tersebut ialah suatu data primer.³²

³⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 149.

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 164.

³² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 145.

c) Pendekatan Sosiologi Hukum (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologi hukum ini yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Yang mana dilakukan melalui studi empiris atau penelitian langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dari hasil wawancara pada pihak yang terkait dengan pembahasan ini.³³

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ialah:

a) Data Primer

Data primer adalah sebuah data yang didapatkan langsung dari masyarakat atau narasumber tertentu yang berkaitan dengan penelitian sebagai sumber utama melalui penelitian lapangan³⁴. Maka dalam penelitian ini data diperoleh dari pihak kejaksaan maupun pegawai yang berkaitan dengan penelitian di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan.

b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah suatu data yang penulis peroleh dari hasil membaca dan memahami buku-buku atau literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu

³³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 152.

³⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.Ci.t.*, hlm. 150.

hukum yang sedang diteliti. Data sekunder meliputi bahan-bahan hukum:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki sifat mengikat yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- c) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- d) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- e) Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

f) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A/J.A/12/2010 jo Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 018/A/JA/07/2014 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata Dan Tata Usaha Negara.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang berguna untuk memberikan penjelasan atas bahan hukum primer. Seperti buku-buku, jurnal-jurnal atau literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini, pendapat para ahli atau doktrin yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.³⁵

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan arah berupa petunjuk ataupun penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan sebagainya.³⁶

4. Lokasi Penelitian

Dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan mengenai peranan dan penyebab berpengaruhnya pelaksanaan JPN untuk penyelesaian sengketa keperdataan.

³⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 173.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 174.

5. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah suatu kumpulan objek penelitian memiliki ciri yang sama pada satuan ruang tertentu yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.³⁷ Maka dalam penelitian ini penulis menetapkan populasi yakni seluruh pihak di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan baik itu Jaksa maupun pegawai di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan yang memiliki kaitan dengan peranan Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa perdata.

b) Sampel

Sampel adalah mengambil sebagian dari populasi untuk diwawancari.³⁸ Adapun sampel yang diwawancarai tersebut mengenai peranan Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dalam penyelesaian sengketa perdata dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tersebut. Dalam pengambilan sampel ini menggunakan teknik *purposive sampling* yakni pengambilan sampel berdasarkan penilaian peneliti dengan melalui pertimbangan yang sesuai dengan ciri-ciri dari permasalahan hukum yang sedang diteliti. Maka yang di

³⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 118.

³⁸ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 204.

wawancarai yaitu:

- 1) Kepala Bidang Jaksa Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan;
- 2) Staff Administrasi Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian yaitu:

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu strategi pengambilan bahan melakukan cara dengan membaca, memahami, mengutip dokumen peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, literatur-literatur, artikel dan sebagainya.³⁹ Adapun dokumen-dokumen tersebut berkaitan dengan peranan Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dalam penyelesaian sengketa perdata.

b) Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu cara pemungutan bahan-bahan melalui dengan meneliti observasi ke lapangan atau ke tempat objek penelitian yang sedang diteliti. Dengan melihat peranan Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dalam penyelesaian

³⁹ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 52.

sengketa perdata di lapangan serta melihat pengalaman pihak Jaksa di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dalam melaksanakan tugasnya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

c) Wawancara

Adapun teknik ini dilakukan oleh penulis dengan wawancara berupa tanya jawab yang dilakukan oleh penulis dan pihak Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dengan menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan sebelum melakukan wawancara.

7. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengelompokkan data secara sistematis dari hasil pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan dan wawancara. Data-data tersebut diperiksa terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah benar dan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini yang pertama kali diolah yaitu data primer hasil dari penelitian langsung di lapangan, maka kegiatan ini disebut dengan proses *editing*.⁴⁰ Selanjutnya data tersebut disusun dan ditempatkan secara sistematis sesuai urutan terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 125.

8. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis yaitu analisis data secara kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka, namun lebih banyak berupa dokumen tertulis dan tidak tertulis, ataupun berupa cerita.⁴¹ Adapun data tersebut hasil dari wawancara secara langsung di lapangan yang sudah di olah oleh penulis selanjutnya akan di analisis dengan menyesuaikan permasalahan yang sedang diteliti.

9. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan dengan cara induktif. Pertama penulis memperoleh fakta dan data hasil dari penelitian langsung ke lapangan, data dan fakta yang diperoleh tersebut diolah dan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

⁴¹ M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 22.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Fiolosofis dan Sosiologis)*, PT Toko Gunung Agung, Tbk, Jakarta.
- Ahmaturrahman, 2020. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum, Indralaya.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ilham Gunawan, 1994. *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jan Rammelink, 2003. *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta.
- J.Supranto, 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Buana Populer, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2009. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta.
- Khudzaifah Dimiyati, 2004. *Teoresasi Hukum*, Muhammadiyah University Press, Surakarta
- Leden Marpaung, 2009. *Asas, Teori, dan Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Solly Lubis, 2014. *Politik Hukum dan Kebijakan Publik*, Mandar Maju, Bandung.
- M. Tahir Azhari, 2005. *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip*

Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta.

- M. Syamsudin, 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marwan Effendy, 2010. *Kejaksaan Dan Penegakan Hukum*, Timpani Publishing, Jakarta.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, Jakarta.
- Muhammad Jusuf, 2014. *Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, Laksbang Justitia, Surabaya.
- Nana Syaodih Sukmadinata, 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*, Rosda Karya, Bandung.
- Prakoso Djoko, 1985. *Eksistensi Jaksa Ditengah-Tengah Masyarakat*, Ghalia, Jakarta.
- PN.H.Simanjuntak, 2017. *Hukum Perdata Indonesia*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta
- RM Surachman dan Jan S.Maringka, 2016. *Eksistensi Kejaksaan Dalam Berbagai Konstitusi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rosady Ruslan, 2003. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2013. *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1986. *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RoD*, Alfabeta, Bandung.
- Utrecht, 1962. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta
- Yusril Ihza Mahendra, 2012. *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945*, Kencana Prenada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75).

_____, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755).

_____, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67)

_____, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 40/A/JA/12/2010 jo Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 018/A/JA/07/2014 tentang Standar Operasi Prosedur (SOP) Tugas, Fungsi dan Wewenang. Perdata dan Tata Usaha Negara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1000)

_____, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364).

_____, Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443).

_____, Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-157/A/JA/11/2012 Tentang Administrasi Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara.

C. Jurnal

Agus Kelana Putra, Faisal A. Rani dan Mahdi Syahbandir, 2017. "Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Lemabaga Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara." *Jurnal Law Journal Syiah Kuala*, Volume 1 Nomor 2.

Andi Fahrudin, 2016. "Tugas dan Wewenang Kejaksaan di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat)", *Jurnal Untan*, Volume 3 Nomor 3.

- Dio Ashar Wicaksana. 2013. “Kedudukan Kejaksaan RI Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia.” *Buletin Fiat Justitia* Volume 1 Nomor 1.
- Muhammad Insa Ansari dan Indra Kesuma Hadi, 2013. “Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Jaksa Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Ilmu Hukum* Nomor 60.
- Muhammad Yusuf, 2018. “Kedudukan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam Lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Yustika*, Volume 21 Nomor 2.
- Rusdianto, 2015. “Fungsi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Cakrawala Hukum. Rusdianto, Fungsi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 6 Nomor 1.
- Juristoffel Simanjuntak, 2018. “Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN)”, *Lex Administratu*, Volume 6 Nomor 1.

D. Skripsi

- Aditya Permana Putra, 2014. *Kewenangan Kejaksaan Dalam Menangani Perkara Perdata (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sleman)*, Skripsi, Universitas Gajah Mada.

E. Internet

- Kejaksaan Republik Indonesia, Sejarah dan Profil Kejaksaan Republik Indonesia, diakses dari https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3, pada 10 Mei 2022, pukul 11.15 WIB.
- Kejaksaan Republik Indonesia, Sejarah Kejaksaan Indonesia Sebelum Reformasi, diakses dari https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3, pada 11 Mei 2022, pukul 20.15 WIB.
- Martin Basiang, *Landasan Hukum Jaksa Pengacara Negara*, diakses dari <https://www.wordpress.com/MartinBasiang,landasan-hukum-Jaksa-Pengacara-Negara>, pada 20 Oktober 2021, pukul 14:45 WIB.
- Query, Fungsi Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, diakses dari <http://kejar-jaksel.go.id/staticpage.php?page=organisasi-datun>, pada 26 Mei 2022, pukul 10.50 WIB.